

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Izin penerbangan (*FlightClearance*) adalah izin yang diberikan kepada pesawat udara sipil asing tidak berjadwal, maupun pesawat kenegaraan dan militer asing yang akan melintas (*overflying*), mendarat (*landing*) dan menginap (*Remain Over Night*) di wilayah udara dan/atau bandara di Indonesia, *FlightClearance* ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 66 Tahun 2015.
2. Dalam proses penegakan hukum terhadap pesawat yang tidak memiliki izin penerbangan (*FlightClearance*) adalah dengan melakukan tindakan intersepsi dan tindakan *ForcedDown*, hal ini dilakukan berdasarkan prinsip kemanusiaan dan kedaulatan sebagai mana di atur dalam Pasal 3 Konvensi Chicago. Mengenai prosedur *ForcedDown* tersebut di atur dalam Pasal 8 Undang-undang Penerbangan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 2009. Mengenai Tindakan *ForcedDown* maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
  - a. Mengenai Sanksi Administrasi terhadap pesawat yang tidak memiliki *FlightClearance* berkeenaan dengan biaya *landingfee* yang diterapkan atas dasar PP No.4 Tahun 2018 pada Pasal 11 efektif karena sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2019 tentang Penerbangan dan biaya operasional untuk melakukan tindakan intersepsi dan *ForcedDown*.
  - b. Proses Penegakan Hukum dalam hal penyidikan dan penyelidikan terhadap pesawat yang tidak memiliki *FlightClearance* sangat efektif

karena melibatkan TNI Angkatan Udara dan komponen lainya yang berhubungan terhadap pesawat yang tidak memiliki *FlightClearance*.

- c. Tindakan *ForcedDown* terhadap pesawat yang tidak memiliki *FlightClearance* efektif penerapannya, karena memperhatikan prinsip keselamatan, kemanusiaan dan kedaulatan, tindakan Intersepsi dan *FlightClearance* ini dapat juga dilakukan untuk Pesawat Militer Asing jika tidak melakukan tindakan perlawanan. Namun jika Pesawat Militer Asing tersebut melakukan tindakan perlawanan seperti tindakan Manuver, maka sebagai bentuk pertahanan diri, Negara Indonesia dapat melakukan tindakan kekerasan dengan cara menembakan kepada Pesawat Militer Asing tersebut.

## **B. Saran**

Pemerintah Indonesia seharusnya membentuk Instrumen Hukum tersendiri untuk mengatur mengenai pelanggaran di Wilayah Ruang Udara yang dilakukan oleh Pesawat Militer Asing, karena dalam Undang-undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, mengatur tentang Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran kedaulatan di wilayah ruang udara yang dilakukan oleh Pesawat Sipil. Perlunya Instrumen tersebut sebagai Dasar Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran yang dilakukan oleh Pesawat Militer Asing yang melakukan kegiatan manuver, yang dapat membahayakan Kedaulatan dan Keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.